PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERCERAIAN (*SARAK*) AKIBAT PERSELINGKUHAN (MARANG'K) PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAN DESA KEBADU KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S1

Pebrianus Frans Vabayo
Nim. A1012191124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERCERAIAN (*SARAK*) AKIBAT PERSELINGKUHAN (MARANG'K) PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAN DESA KEBADU KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S1

Pebrianus Frans Vabayo
Nim. A1012191124

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERCERAIAN (*SARAK*) AKIBAT PERSELINGKUHAN (MARANG'K) PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAN DESA KEBADU KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

Tanggung Jawab Yuridis Materill Pada:

Pebrianus Frans Vabayo
NIM.A1012191124

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj.Erni Djun'astuti , SH.,M.H	**Lolita,SH.,M.H**
NIP.196106051986022001	**NIP. 197206052009122001**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura

Dr.Hj.Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus: 03 Juni 2026

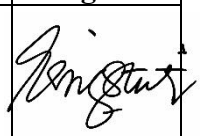
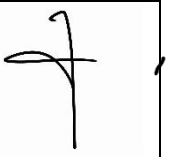
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Jabatan / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH NIP.196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Lolita, SH.,MH NIP.197206052009122001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH NIP. 196909231996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Salfius Seko, SH,.MH NIP.198740402006041001	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1892/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Pebrianus Frans Vabayo
Nomor Mahasiswa	:	A1012191124
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAN
Judul Skripsi	:	Penerapan Hukum Adat terhadap Perceraian (*Sarak*) Akibat Perselingkuhan (*Marang'k*) pada Masyarakat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melalukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 03 juni 2026



Pebrianus Frans Vabayo
Nim.A1012191124

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA atas karunia dan rahmat-Nya yang telah yang telah diberikan sehingga Penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan yang berjudul **" PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERCERAIAN (*SARAK*) AKIBAT PERSELINGKUHAN M PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAN DI DESA KEBADU KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU"**

Skripsi disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan seluas hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H, Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Edi Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekam Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak
5. Bapak H.Hamdani, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Ibu Hj.Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Ibu Lolita, S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini:
11. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., Selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
12. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H, Selaku Dpsen Penguji II atas perhatian, masukan, dan saran dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

13. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;
14. Bapak dan Ibu Karyawaan/Karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini;
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Mahasiswa/i Angkatan 2019 Reguler A maupun PPAPK, kedua Orang Tua tercinta, sahabat terdekat dan teman-teman penulis dikampus maupun luar kampus maupun diluar kampus serta semua pihak turut membatu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pontianak , 03 Juni 2026
Penulis



Pebrianus Frans Vabayo
Nim.A1012191124

PERSEMBAHAN

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin.
Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada **Tuhan Yesus Kristus**, Sang Sumber Hikmat dan Kasih, yang senantiasa menyertai, menguatkan, dan menuntun penulis hingga karya ini dapat diselesaikan.

Orang Tua Tercinta
Kepada **Alm. Ayah Saheran** dan **Ibu Magdalena Yuliana**, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai. Meskipun Ayah telah berpulang ke Rumah Bapa, kasih dan berkatnya tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Semoga Ayah memperoleh damai abadi di Surga, dan semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan serta kebahagiaan bagi Ibu. Semoga Bunda Maria selalu melindungi dan menyertai keluarga kami.

Saudara
Kepada Kakak **Margaretha Megawati** dan Abang **Kristian Oktavianus**, terima kasih atas dukungan, nasihat, dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian beserta keluarga.

Diri Sendiri
Kepada **diri sendiri**,**Pebrianus Frans Vabayo** terima kasih atas ketekunan dan keberanian untuk terus melangkah dan menyelesaikan skripsi ini dengan pertolongan Tuhan.

Dosen
Dengan penuh hormat dan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada para dosen atas bimbingan, ilmu pengetahuan, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati.

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."
(Filipi 4:13)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTACT ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Keaslian Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 8

F. Kerangka Konsep 10

G. Landasan Teori 13

H. Hipotesis 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Perkawinan Dan Perceraian Adat Menurut Dayak Benawan 21

B. Prosedur Dan Ketentuan Perceraian Menurut Adat Dayak Benawan 24

C. Akibat Hukum Pihak Yang Bercerai Akibat Perselingkuhan Menurut Hukum Adat Dayak Benawan 33

D. Upaya Ketua Adat Dalam Menerapkan Hukum Adat Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan 36

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 41

B. Jenis Data 44

C. Teknik Pengumpulan Data 46

D. Lokasi Penelitian 48
E. Populasi Dan Sampel 49
F. Analisis Data 52
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Analisis Data 54
B. Pembuktian Hipotesis 69
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Status Kependudukan Masyarakat Desa Kebadu 55
Tabel 4. 2 Pelaksanaan Perceraian Adat 56
Tabel 4. 3 Penerapan Hukum Perceraian Adat Akibat Perselingkuhan Masyarakat Desa Kebadu 57
Tabel 4. 4 Ketentuan Perceraian Adat Akibat perselingkuhan Desa Kebadu 58
Tabel 4. 5 Tingkat Pengetahuan Tahapan dan pelaksanaan Hukum Perceraian Adat akibat Perselingkuhan 59
Tabel 4. 6 Ketentuan Hukum Perceraian Adat akibat Perselingkuhan 61
Tabel 4. 7 Hukum Adat Pelangkah 62
Tabel 4. 8 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Hukum Mutang'k Ngampang'k dalam Percerian Adat akibat Perselingkuhan 63
Tabel 4. 9 Upaya Ketua Adat Melestarikan Hukum Perceraian Adat 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Surat Keterangan Izin Penelitian Di Desa Kebadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau.
Lampiran II	:	Dokumentasi Pada Saat Penelitian Didesa Kebadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau wawancara Dengan Temenggung Kepala Desa Serta Pihak Yang Bercerai
Lampiran III	:	Hasil Wawancara Dengan Temenggung Kepala Desa Pihak Yang Bercerai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat terhadap perceraian (sarak) akibat perselingkuhan (marang'k) pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Sungai Ambawang. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pelaksanaan perceraian adat akibat perselingkuhan serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak menurut hukum adat Dayak Benawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat setempat, serta didukung oleh data lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum adat terhadap perceraian akibat perselingkuhan masih dijalankan secara konsisten dan efektif dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Benawan. Proses perceraian adat dilaksanakan melalui tahapan musyawarah adat yang dipimpin oleh Ketua Adat (Temenggung), disertai dengan pengenaan sanksi adat dan denda adat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai simbolik dan spiritual yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, akibat hukum dari perceraian adat akibat perselingkuhan mencakup penetapan kesalahan, kewajiban pembayaran sanksi dan denda adat, serta tanggung jawab nafkah anak yang tetap dibebankan kepada pihak suami.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum adat terhadap perceraian (sarak) akibat perselingkuhan (marang'k) pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dan masih memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dan pelestarian nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perceraian , Perselingkuhan, Dayak Benawan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of customary law regarding divorce (sarak) resulting from adultery (marang'k) among the Dayak Benawan indigenous community in Kebadu Village, Sungai Ambawang Subdistrict. The research focuses on the mechanisms governing customary divorce due to adultery and the legal consequences for the parties involved under Dayak Benawan customary law. The research method used is empirical legal research with a sociological approach, conducted through interviews with traditional leaders, village officials, and the local community, and supported by field data and literature review.

The research findings indicate that the application of customary law regarding divorce due to infidelity is still consistently and effectively enforced within the Dayak Benawan indigenous community. The customary divorce process is carried out through stages of customary deliberation led by the Customary Chief (Temenggung), accompanied by the imposition of customary sanctions and fines established in accordance with applicable customary provisions. Customary sanctions are not only material in nature but also carry symbolic and spiritual significance aimed at restoring social balance and maintaining community harmony. Additionally, the legal consequences of a customary divorce resulting from infidelity include the determination of fault, the obligation to pay customary sanctions and fines, and the continued responsibility for child support, which remains the husband's obligation.

Based on the results of this study, it can be concluded that the application of customary law regarding divorce (sarak) resulting from adultery (marang'k) among the Dayak Benawan indigenous community in Kebadu Village has been carried out in accordance with applicable customary law provisions and continues to hold strong binding power within the community. Customary law functions not only as a means of conflict resolution but also as an instrument of social control and the preservation of traditional values that are alive within the community.

Keywords**:** *customary law, customary divorce, infidelity, Dayak Benawan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kebadu merupakan salah satu desa yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Desa tersebut memiliki luas wilayah kurang lebih 15,32 km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Desa Senyabang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cowet, sebelah utara berbatasan dengan Desa Empirang Ujung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sembatu. Secara administratif, Desa Kebadu terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 9 Rukun Tetangga (RT). Adapun jumlah penduduk Desa Kebadu tercatat sebanyak 3.174 jiwa, yang terdiri atas 1.651 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.523 jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara demografis, mayoritas penduduk Desa Kebadu merupakan Suku Dayak Benawan, sementara sebagian lainnya berasal dari berbagai suku, antara lain Suku Melayu, Tionghoa, Batak, dan Jawa.

Dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang bersifat suci dan sakral. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu yang akan melangsungkan pernikahan, melainkan juga melibatkan kedua orang tua, saudara-saudara, seluruh anggota keluarga, bahkan para leluhur dari masing-masing pihak. Sejalan dengan tujuan

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Dayak Benawan menuntut adanya persiapan yang matang agar tujuan tersebut dapat terwujud secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, perkawinan harus memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum adat setempat.

Hukum adat Suku Dayak Benawan di Desa Kebadu merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur Suku Dayak Benawan, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman, acuan, dan landasan perilaku hidup bermasyarakat, baik bagi masyarakat Dayak Benawan sendiri maupun bagi masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah yurisdiksi fungsionaris hukum adat Desa Kebadu. Hingga saat ini, masyarakat Dayak Benawan tetap memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perkawinan, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama, kepercayaan, serta adat istiadat yang berlaku, mengingat perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sekaligus berdimensi keagamaan dan hukum adat yang wajib ditaati dan dilaksanakan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat perkawinan, pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, perkawinan yang dikenal dengan istilah becalek merupakan suatu tahapan kehidupan

yang penting dan wajib dilaksanakan. Namun demikian, dalam perjalanannya, ikatan perkawinan tidak selamanya dapat dipertahankan. Berbagai kendala kerap muncul dan berujung pada retaknya hubungan rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh perselingkuhan. Bagi masyarakat adat Dayak Benawan, perselingkuhan yang dikenal dengan istilah marangk merupakan pelanggaran adat yang tergolong berat karena dinilai mengganggu ketertiban dan mencemari kehidupan komunitas adat. Terhadap pelanggar, dijatuhkan sanksi adat berupa pembayaran denda senilai dua kali delapan belas uang enam belas, serta penerapan hukum waris, hukum kampung, dan hukum temenggung. Proses penyelesaian pelanggaran tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Lembaga Adat Dayak Benawan.

Perceraian atau sarak dalam perspektif hukum adat Dayak Benawan tidak sekadar dipahami sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam hukum negara, melainkan merupakan peristiwa sosial dan hukum adat yang berkaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan bersama dalam komunitas adat. Hukum adat memandang perkawinan sebagai suatu ikatan yang berdimensi sosial, spiritual, dan komunal, yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar beserta roh para leluhur. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai peristiwa yang luar biasa dan harus diselesaikan melalui prosedur adat yang telah ditentukan.

Meskipun hukum adat di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, hingga kini masih berlaku dan diakui keberadaannya, namun seiring dengan

perkembangan zaman, pelaksanaannya mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh arus modernisasi serta tekanan faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perceraian pada masyarakat adat Dayak Benawan, yang dituangkan dalam skripsi berjudul: **"PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP PERCERAIAN (SARAK) AKIBAT PERSELINGKUHAN PADA MASYARAKAT DAYAK BENAWAN DESA KEBADU KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan" **Apakah Penerapan Hukum Adat Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Pada Masyarakat Dayak Benawan Di Desa Kebadu Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Adat Yang Berlaku"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi proses pelaksanaan perceraian akibat perselingkuhan menurut Hukum Adat Dayak Benawan di Desa Kebadu Kecamatan Balai.
2. Untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menjadi faktor penyebab pergeseran terjadinya pergeseran hukum adat dayak benawan desa kebadu.

3. Untuk Mengungkapkan akibat hukum dalam perceraian adat dayak benawan desa kebadu kecamatan balai khususnya perceraian akibat perselingkuhan.
4. Untuk Mengungkapkan Upaya ketua adat dalam melestarikan hukum adat perceraian terutama perceraian akibat perselingkuhan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal, mengingat belum ditemukan kajian terdahulu yang secara spesifik membahas penerapan sanksi adat terhadap perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu. Kajian-kajian hukum adat yang telah ada sebelumnya cenderung menempatkan perselingkuhan hanya sebagai faktor penyerta dalam permasalahan perceraian, bukan sebagai objek utama analisis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian (research gap) dalam bidang hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi adat dalam perkara perceraian pada masyarakat hukum adat.Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus rujukan dalam penyusunan penelitian, baik yang berkaitan dengan perceraian adat maupun penerapan sanksi adat dalam komunitas masyarakat hukum adat. Penelitian-penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Meri Handayani (2022) Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Hukum Penelitian yang dilakukan oleh Meri Handayani pada tahun 2022 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul

"Ketentuan Adat Perceraian Masyarakat Adat Dayak Kanayant di Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah" yang dipublikasikan dalam Jurnal Fatwa Hukum, memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan adat yang mengatur perceraian serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kanayant. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa praktik perceraian adat masih tetap dijalankan oleh masyarakat, namun tidak secara khusus menekankan aspek perzinahan sebagai faktor penyebab perceraian. Fokus kajian lebih diarahkan pada perceraian adat secara umum, dengan temuan adanya pergeseran bentuk dan praktik adat perceraian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, penelitian Meri Handayani (2022) berbeda dengan penelitian ini yang secara spesifik mengkaji penerapan sanksi adat terhadap perceraian *(sarak)* yang dipicu oleh perselingkuhan *(marangk)* pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yehezkiel (2023) Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Hukum dengan judul “Penyelesaian Perceraian Adat pada Masyarakat Dayak Belangin di Desa Engkadu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak” menitikberatkan kajiannya pada mekanisme penyelesaian perceraian adat serta dinamika perubahan materi adat yang diterapkan dalam praktik kehidupan lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum adat dalam perkara perceraian mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini tidak secara khusus menelaah penerapan

sanksi adat terhadap perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, melainkan lebih berfokus pada proses dan dinamika penyelesaian perceraian adat secara umum. Dengan demikian, penelitian Yehezkiel (2023) memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini, yang secara khusus menganalisis penerapan sanksi adat terhadap perceraian *(sarak)* akibat perselingkuhan *(marangk)*, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

3. Natali Legina (2024) Universitas Tanjung Pura Penelitian yang dilakukan oleh Natali Legina pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul *"Hukum Adat Sarak/Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak Taba di Desa Melobo Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau"*, mengkaji institusi perceraian adat *(sarak)* dalam perspektif hukum adat masyarakat Dayak Taba. Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada struktur hukum adat yang mengatur sarak/perceraian, prosedur pelaksanaannya, serta nilai-nilai adat yang menjadi landasannya, dengan menggunakan pendekatan empiris guna memahami keberlakuan norma-norma perceraian adat dalam kehidupan nyata masyarakat. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti perselingkuhan sebagai faktor determinan penyebab perceraian adat, maupun mengkaji penerapan sanksi adat yang timbul sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian Natali Legina (2024) memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini, yang secara khusus menganalisis penerapan

sanksi adat terhadap perceraian *(sarak)* akibat perselingkuhan *(marangk)*, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang telah di hasilkan di harapkan mampu memberikan sebuah kemanfaatan, kebergunaan serta kontribusi yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hal itu dalam penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat Teoritis dan manfaat Praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum adat, hukum perkawinan, dan hukum perceraian, melalui penyajian data yuridis-empiris mengenai penerapan sanksi adat terhadap perceraian (sarak) yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan (marangk) pada masyarakat adat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan pemahaman teoretis mengenai keberlakuan hukum adat sebagai living law dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang hingga kini masih mempertahankan dan mempraktikkan norma-norma adat sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa dalam lingkup kehidupan keluarga.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum terkait dinamika perubahan dan pergeseran nilai-nilai adat,

khususnya dalam konteks penerapan sanksi adat yang dipengaruhi oleh arus modernisasi, perkembangan sosial, serta intensitas interaksi lintas budaya yang berlangsung dalam masyarakat. Di samping itu, penelitian ini memberikan sumbangan teoretis dalam memahami fungsi sosial hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial (social control) sekaligus sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang hidup dan fungsional di tengah masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan peran strategis lembaga adat, khususnya ketua adat, dalam menjaga konsistensi, legitimasi, dan kontinuitas norma-norma adat di tengah perubahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji eksistensi, efektivitas, dan kedudukan hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam kepada masyarakat adat Dayak Benawan mengenai penerapan sanksi adat terhadap perceraian *(sarak)* yang disebabkan oleh perselingkuhan *(marangk)*, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Kebadu. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berkontribusi dalam memperkuat

kesadaran hukum adat di kalangan masyarakat, sehingga nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan kehidupan rumah tangga yang terkandung dalam norma-norma hukum adat senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda masyarakat adat Dayak Benawan, khususnya dalam rangka menanamkan pemahaman mengenai makna, nilai, dan filosofi yang terkandung dalam sanksi adat sebagai instrumen penyelesaian perceraian akibat perselingkuhan. Dengan tersedianya dokumentasi tertulis yang sistematis dan terstruktur, generasi muda diharapkan mampu memahami serta menghargai warisan budaya leluhur yang selama ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, sekaligus terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian dan pengembangan hukum adat di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif terhadap pelaksanaan sanksi adat dalam perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, khususnya berkaitan dengan tingkat kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum adat yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan yang objektif bagi ketua adat dan dewan adat dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mewujudkan pelestarian, revitalisasi, dan pembinaan hukum adat secara berkesinambungan, sehingga penerapan sanksi adat tetap

konsisten, efektif, dan relevan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

F. Kerangka Konsep



Penjelasan Kerangka Konsep

Pada masyarakat Adat Dayak Benawan Perselingkuhan merupakan Perzinahan hingga menyebabkan perceraian, maka dari itu dibutuhkan adanya tindak ketaatan terhadap adat atau tradisi tersebut pula. Dalam masyarakat Adat Dayak Benawan penerapan Hukum Adatnya harus sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Kerangka konsep diatas menjelaskan bahwa setiap pelanggaran berupa harus terlaksakan dan diterapkan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan akibat Hukum yang harus di penuhi. Dalam Masyarakat Adat Dayak Benawan akibat Hukum yang dimaksud berupa :

a. Sanksi materiil

Sanksi materiil menurut hukum adat Dayak Benawan diwujudkan dalam bentuk pemberian benda-benda bernilai adat, seperti rial (sejumlah uang adat), hewan ternak berupa babi, serta barang-barang tradisional lainnya, antara lain piring dan tempayan. Pengenaan sanksi material tersebut tidak semata-mata bersifat ekonomis, melainkan mengandung makna simbolik dan filosofis sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial, penegakan nilai moral, serta pengembalian keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Benawan.

b. Status harta bersama

Status harta dan kedudukan ahli waris. Dalam hal terjadinya pelanggaran adat yang berujung pada perceraian, khususnya akibat perselingkuhan, penentuan status harta bersama dilakukan berdasarkan asas keadilan adat dan pertanggungjawaban moral pihak yang melakukan pelanggaran. Pihak yang terbukti melanggar ketentuan adat dapat dikenai pembatasan atau pengurangan hak atas harta bersama sebagai bentuk sanksi adat.

Pada Hakikatnya, penerapan sanksi adat dalam masyarakat Dayak Benawan, baik yang bersifat material maupun yang berkaitan dengan status harta bersama dan kedudukan ahli waris, merupakan wujud penegakan norma adat yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Sanksi tersebut tidak dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan tatanan sosial yang terganggu

akibat pelanggaran adat. Dengan demikian, keberlakuan sanksi adat ini mencerminkan fungsi hukum adat sebagai instrumen pengendalian sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, serta tetap relevan dalam mengatur hubungan keluarga dan sosial di tengah perkembangan hukum nasional.

G. Landasan Teori

Secara etimologis, istilah adat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata **‘ādah (عادة),** yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi pola yang lazim dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian ini, adat merujuk pada perilaku sosial yang terus-menerus dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan patut untuk ditaati.[1]

Adat dalam perspektif bahasa Arab tidak sekadar dimaknai sebagai kebiasaan individual, melainkan kebiasaan kolektif yang memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dijalankan bersama oleh anggota masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi norma sosial yang mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan kekeluargaan dan perkawinan.

Dalam konteks masyarakat adat Dayak Benawan, adat merupakan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran leluhur dan diwariskan secara turun-temurun. Adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab–Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2002, hlm. 965

juga menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh komunitas adat.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang hidup dan dipatuhi secara turun-temurun. Hukum adat bersifat tidak tertulis, namun memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kepribadian serta jiwa bangsa Indonesia. Hukum adat lahir dari perasaan keadilan rakyat dan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan sosial secara nyata.[2]

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan peraturan hidup yang lahir dari keputusan-keputusan para pemuka adat dan ditaati oleh masyarakat sebagai hukum yang konkret. Keberadaan hukum adat dapat dilihat dari praktik sosial dan penyelesaian perkara adat yang dilakukan oleh lembaga adat.[3]

Pendapat lain dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi masyarakat adat dan memiliki sanksi, meskipun tidak

[2] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 12.

[3] B. Ter Haar Bzn., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 5.

dikodifikasikan dalam peraturan tertulis. Hukum adat disebut sebagai hukum yang hidup karena keberlakuannya nyata dalam kehidupan masyarakat.[4]

Dalam masyarakat Dayak Benawan, hukum adat berfungsi sebagai alat pengendali sosial dan sarana menjaga keharmonisan hidup bersama. Pelanggaran terhadap hukum adat, termasuk perselingkuhan dalam perkawinan, dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Perkawinan dalam hukum adat merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui secara sosial dan adat. Perkawinan adat tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga besar, masyarakat, serta leluhur.

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan adat memiliki sifat religius dan komunal karena pelaksanaannya didasarkan pada adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat.[5] Perkawinan adat bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga kesinambungan nilai-nilai adat dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Dayak Benawan, perkawinan adat dipandang sebagai peristiwa sakral yang harus dijaga kesuciannya. Nilai kesetiaan dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam kehidupan perkawinan adat.

---

[4] C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1933, hlm. 18.

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 23.

Oleh karena itu, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap adat dan mencederai kehormatan keluarga serta masyarakat.

Perceraian dalam perspektif hukum adat dipahami sebagai peristiwa hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan nilai moral, kehormatan keluarga, serta keseimbangan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, perceraian adat tidak hanya menimbulkan akibat bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak pada keluarga besar dan komunitas Selanjutnya, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum adat, termasuk dalam hal perceraian, berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Perceraian adat merupakan mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma, termasuk pelanggaran kesusilaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perceraian adat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hubungan personal, tetapi juga pada pemulihan tatanan sosial masyarakat adat.[6]

Apabila dikaitkan dengan perselingkuhan, maka perceraian adat berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menegaskan bahwa tindakan perselingkuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai adat. Sanksi adat yang dijatuhkan dalam perceraian akibat perselingkuhan dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menegakkan kembali norma kesetiaan dalam perkawinan adat.

[6] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 102.

Pandangan lain dikemukakan oleh Bushar Muhammad yang menyatakan bahwa perceraian dalam hukum adat pada umumnya dipandang sebagai peristiwa yang tidak diharapkan karena dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan masyarakat.[7] Oleh karena itu, perceraian adat biasanya didahului oleh upaya musyawarah dan perdamaian yang melibatkan keluarga dan tokoh adat. Perceraian baru dapat dilakukan apabila upaya tersebut tidak lagi memungkinkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam kasus perselingkuhan, upaya perdamaian sering kali menjadi sulit untuk dicapai karena perbuatan tersebut dipandang telah melukai martabat pasangan dan keluarga. Oleh sebab itu, apabila perceraian tetap dilakukan, hukum adat menetapkan sanksi sebagai bentuk penegasan bahwa perselingkuhan merupakan pelanggaran berat terhadap nilai adat.

Lebih lanjut, I Nyoman Nurjaya menjelaskan bahwa hukum adat, termasuk aturan mengenai perceraian, merupakan bagian dari *living law* yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perceraian adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal.[8]

Dalam konteks perceraian akibat perselingkuhan, pendekatan *living law* menunjukkan bahwa sanksi adat yang diterapkan bukan semata-mata

---

[7] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 102.

[8] I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 67.

hukuman, melainkan mekanisme pemulihan sosial. Sanksi tersebut bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan.

dapat disimpulkan bahwa perceraian adat akibat perselingkuhan merupakan peristiwa hukum adat yang memiliki dimensi sosial, moral, dan komunal. Perselingkuhan diposisikan sebagai pelanggaran berat terhadap norma perkawinan adat, sehingga perceraian yang timbul karenanya harus disertai dengan penerapan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan sanksi adat dalam perceraian akibat perselingkuhan pada masyarakat Dayak Benawan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial, menjaga kewibawaan hukum adat, serta mempertahankan nilai-nilai kesetiaan dan kehormatan dalam perkawinan adat.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, baik secara empiris maupun normatif. Dalam konteks penelitian hukum, hipotesis berfungsi sebagai dugaan awal yang dirumuskan berdasarkan kerangka teori dan konsep hukum yang relevan, sekaligus menjadi pedoman dalam proses pengumpulan dan analisis data penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, hipotesis adalah pernyataan sementara yang dirumuskan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang kebenarannya masih harus diuji melalui penelitian ilmiah. Dalam penelitian hukum empiris, hipotesis digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam memahami gejala hukum yang terjadi di masyarakat.[9]

Sementara itu, Bahder Johan Nasution berpendapat bahwa hipotesis merupakan konstruksi logis yang disusun berdasarkan teori dan konsep hukum untuk memberikan arah dalam penelitian, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Hipotesis membantu peneliti dalam menjaga konsistensi antara permasalahan, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.[10]

Sebagai penguatan, hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji melalui analisis data yuridis empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap praktik penyelesaian perceraian adat yang berlaku di masyarakat Dayak Benawan. Pengujian ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara norma adat yang hidup (living law) dengan pelaksanaannya dalam praktik, khususnya terkait efektivitas sanksi adat dalam menjaga keseimbangan sosial, memulihkan keharmonisan komunitas, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pembuktian

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 50
[10] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 89

normatif semata, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap realitas penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kajian hukum adat serta perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jawaban sementara, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu peneliti dalam mengkaji dan memahami permasalahan hukum secara terstruktur dan ilmiah. Berdasarkan pandangan ahli tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah : **Hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi adat terhadap perceraian (sarak) akibat perselingkuhan pada masyarakat Dayak Benawan di Desa Kebadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, baik dalam bentuk sanksi material maupun sanksi yang berkaitan dengan status harta bersama dan kedudukan ahli waris, serta dijalankan berdasarkan mekanisme dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.**